



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 16, angka 18, angka 22, angka 32, angka 35 diubah, angka 24 dihapus, ditambah angka 38 sampai dengan angka 41, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Kepala Desa antarwaktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa karena kepala Desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16. Tim Teknis Utama adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
17. Tim Teknis Lapangan adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
18. Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
19. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

21. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
24. Dihapus.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto/gambar calon dalam surat suara atau menyentuh salah satu foto/tanda gambar calon menggunakan peralatan pemungutan suara secara elektronik.
33. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
34. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
35. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

38. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 39. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 40. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 41. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Pejabat yang membidangi atau pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti Inspektur sebagai Ketua Tim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Anggota, Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Anggota, Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota, serta Camat yang terkait sebagai Anggota.
 - (3) Untuk membantu tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Teknis Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
3. Diantara Bab II dan Bab III disisipi 1 (satu) bab baru yaitu Bab IIB, sehingga Bab IIB berbunyi sebagai berikut:

BAB IIB

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG

Pasal 4A

- (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan interval waktu 2 (dua) tahun dari waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa sebelumnya.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4B

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak dalam (1) satu hari atau bertahap yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Dalam menetapkan Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memperhatikan:
 - a. kesiapan anggaran daerah untuk pemilihan kepala desa;
 - b. agenda nasional dan daerah antara lain pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - c. situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Pematang Jaya; dan
 - d. situasi dan kondisi wilayah Desa.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan waktu pelaksanaan.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan fasilitasi dalam pelayanan administrasi persyaratan pencalonan, pemberian penjelasan/ keterangan, pemberian pembekalan/ pelatihan/ bimbingan teknis, pengarahan, pemantauan, dan kegiatan yang mempermudah serta memperlancar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yaitu menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara/audit, memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara/audit serta perlengkapan pemilihan lainnya, dan menyampaikan surat suara dan kotak suara/audit dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan dapat didelegasikan kepada pemerintah Desa.
- (3) Pendelegasian kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertugas menyimpan dan menjaga dokumen penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (5) Masa penyimpanan dokumen penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Panitia Pemilihan Kabupaten bertugas sampai dengan masa pengaduan hasil pemilihan Kepala Desa berakhir.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*), Bupati membentuk Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan guna membantu Panitia Pemilihan.
- (2) Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/ atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi.
- (4) Tim Teknis Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/ atau Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat *e-voting*;
 - b. melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan DPT elektronik ke peralatan elektronik;
 - d. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan *e-voting* untuk pemilihan Kepala Desa;
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;
 - h. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;

- i. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - j. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyiapkan peralatan *e-voting* pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. memastikan bahwa peralatan *e-voting* siap digunakan pada saat pemungutan suara;
 - c. melakukan pengosongan data pada peralatan *e-voting* untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
 - d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
 - e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
 - f. mengamankan peralatan *e-voting* setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;
 - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Tim Teknis Utama dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan Kepala Desa berakhir.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Atas permintaan Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan Pemilihan Kepala Desa dimajukan kepada Bupati, mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak lebih dekat, sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dapat dimajukan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun dihitung dari jadwal pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (3) Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa dimajukan wajib mengajukan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran dan diberhentikan dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) Apabila Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa dimajukan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon/calon, maka diberhentikan dari jabatannya pada saat Pelantikan Kepala Desa terpilih.

(5) Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa yang dimajukan, pelaksanaannya disatukan dengan Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:

- a. Surat pernyataan Kepala Desa berisi:
 1. bersedia pemilihan Kepala Desa dimajukan;
 2. tidak menuntut kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun terhadap sisa masa jabatan yang hilang akibat dilantiknya Kepala Desa baru;
 3. menerima hasil Pemilihan Kepala Desa serentak siapapun yang terpilih.
- b. Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya pada saat ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau diberhentikan dari jabatannya pada saat pelantikan Kepala Desa terpilih dalam hal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bakal calon/calon.
- c. Keputusan BPD mengenai usulan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dimajukan sesuai jadwal Pemilihan Kepala Desa serentak yang segera digelar.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Persyaratan menjadi Bakal Calon, disamping pelamar harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa kepada pelamar harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut.
 - a. mengajukan surat lamaran pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai cukup.

- b. fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran:
1. sekolah negeri:
 - a) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah atau Pejabat yang diberi kewenangan;
 - b) perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.
 2. sekolah swasta:
 - a) Sekolah Menengah Pertama oleh Kepala Sekolah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendidikan Provinsi;
 - c) perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
 3. legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, bagi Bakal Calon yang lahir diluar Jawa dapat dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.
- d. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 3. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;

- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat, Bebas HIV/AIDS dan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pematang;
- g. Surat Keterangan sebagai Bukti Warga Negara Republik Indonesia dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir A atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir B;
- i. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir C;
- j. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa sebagaimana formulir D dan Surat Pencalonan Dari Warga Desa setempat dilampiri surat tanda dukungan paling sedikit 2% (dua persen) dari penduduk warga desa setempat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik/ Surat Keterangan sebagaimana formulir E;
- k. Surat Keterangan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat sebagaimana formulir F, dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir G;
- l. Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengundurkan Diri Dari Jabatan Kepala Desa diketahui Camat di atas segel atau bermeterai cukup sebagaimana formulir H;
- m. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan Dari Jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana formulir I;
- n. Surat Pernyataan Pernah Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala Desa dan telah melampaui 2 (dua) periode jabatan Kepala Desa dilampiri dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa dari yang bersangkutan sebagaimana formulir J;
- o. Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Tindakan Tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat diketahui BPD bagi Bakal Calon yang bertempat tinggal di desa atau Lurah bagi Bakal Calon yang bertempat tinggal di Kelurahan, sebagaimana formulir K;
- p. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Penduduk Desa Setempat Dan Bertempat Tinggal Tetap di Desa setempat apabila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagaimana formulir L; dan

- q. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih terhitung pada saat mendaftar dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat dan dari Kepala Desa sebagaimana formulir M, dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran yang diumumkan di Desa setempat.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
 - (4) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pemberitahuan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
 - (5) Perangkat Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi cuti sejak di tetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
 - (6) Perangkat Desa yang terpilih dalam pencalonan Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya.
 - (7) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengajukan cuti dan melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.
 - (8) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih oleh petugas pendaftar yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
 - a. pendaftaran dari rumah ke rumah; dan/atau
 - b. pemutakhiran dan validasi data penduduk wajib KTP elektronik dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan Rukun Tetangga dan/ atau Rukun Warga.

- (2) Nama-nama penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kartu Keluarga atau abjad di dusun masing-masing dalam DPS dan diurutkan sesuai angka serta Nomor Induk Kependudukan.

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, kemudian diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan cara dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada tiap dusun, Kantor Kepala Desa dan Sekretariat Panitia Pemilihan serta disampaikan kepada Bakal Calon atau Calon.
- (2) Dalam hal terdapat usul dan saran perbaikan atau ditemukan kekeliruan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbaiki selanjutnya ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal tidak terdapat usul dan saran perbaikan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penduduk Desa setempat untuk melaksanakan kewajiban berperan aktif dalam pendaftaran pemilih berupa menyampaikan usul dan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Usul dan saran perbaikan DPS yang diajukan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan mempertimbangkan usul dan saran perbaikan DPS Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk diperbaiki dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT dibuat rangkap 4 (empat), selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.
- (7) DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat disimpan oleh Panitia Pemilihan untuk keperluan pemungutan suara.
- (8) Format DPS/ DPS Akhir/ DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Warga Desa yang pindah penduduk keluar Desa, meninggal dunia, diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak memenuhi persyaratan memilih setelah DPT disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat, namanya dicoret dari DPT dan yang bersangkutan tidak diberi undangan.
 - (2) Warga Desa yang tidak masuk DPT karena kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/atau Panitia Pemilihan yaitu warga terdaftar dalam DPS atau DPS Akhir namun tidak tercantum dalam DPT, dikembalikan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan dan Camat.
12. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda berupa Kartu Tanda Penduduk *Non* elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka untuk menggunakan hak memilih dan/atau dipilih yang digunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Status kependudukan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi persyaratan terdaftar dan bertempat tinggal yang bersangkutan 6 (enam) bulan bagi warga yang menggunakan hak memilih
13. Ketentuan Pasal 43 ayat (3), ayat (4), ayat (5,) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas pencalonan Bakal Calon selama waktu pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bukti penerimaan secara tertulis setelah dilakukan pengecekan berkas pencalonan.
- (3) *Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat lamaran beserta bukti bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, bakal calon diberi kesempatan melengkapi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir tahap verifikasi berkas pencalonan.

(5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir tahap verifikasi berkas pencalonan, maka Bakal Calon dinyatakan tidak lulus pada saat penetapan hasil seleksi Administrasi.

(6) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

Pasal 44

Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 45 dihapus.

Pasal 45

Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan setelah pendaftaran ditutup pada tahap Verifikasi selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/identitas lain dan kebenaran data/keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari sejak penutupan tahap verifikasi.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (5) Masyarakat/Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
- (6) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (7) Pengumuman Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi wajib disertai penjelasan dan alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Keberatan/sanggahan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/sanggahan dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

17. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 49A, sehingga Pasal 49A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Tim penguji kesehatan adalah tim teknis penguji kesehatan yang bertugas membantu panitia pemilihan dalam pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon guna mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
- (2) Tim teknis penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari medis, mitra medis, penunjang medis dan administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

18. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan, Panitia Pemilihan menetapkan hasil tes kesehatan Bakal Calon dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Surat Keterangan Hasil Uji Kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Bakal Calon yang lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan sehat dan Bakal Calon yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan tidak sehat.

- (4) Hasil uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bakal Calon dan/ atau diumumkan kepada masyarakat secara lisan dan melalui papan pengumuman di Sekretariat Panitia Pemilihan.

19. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dihapus.
- (3) Panitia Pemilihan setelah melaksanakan pemungutan suara, membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani Calon dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Contoh Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan pada wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Bilamana masih terdapat dua calon atau lebih yang mendapat suara sama pada wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki tingkat pendidikan paling tinggi;
 - b. berusia paling tinggi (tua);
 - c. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan paling lama.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara berjenjang, apabila kriteria pada ayat (1) huruf a terpenuhi maka kriteria yang lain tidak berlaku, demikian juga apabila kriteria huruf b terpenuhi maka kriteria huruf c tidak berlaku dan seterusnya.
- (4) Penetapan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan pada luas dusun yang ada di desa.
- (5) Luas dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

21. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan jumlah dusun hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) dan ayat (3).

22. Bagian Ketujuh Bab VII diubah, dan Ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Bagian Ketujuh Bab VII dan Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Calon Terpilih Meninggal Dunia, Berhalangan Tetap atau
Mengundurkan Diri

Pasal 93

- (1) Dalam hal Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
 - (2) Berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cacat fisik atau cacat mental yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Tim Penguji kesehatan.
 - (3) Dalam hal Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku pengangkatan pejabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan pengisiannya mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
23. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Bupati atau pejabat yang melantik Kepala Desa Terpilih menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan Peci Nasional.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang akan dilantik wajib mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (3) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pria adalah:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku; 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri, serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;

- b. celana panjang warna putih;
 - c. sepatu pantofel warna putih dengan kaos kaki warna putih; dan
 - d. pet berwarna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (4) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi wanita adalah:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak, di bagian muka tertutup 4 (empat) kancing warna perak dengan 4 (empat) saku, 2 (dua) buah di atas kanan dan kiri; serta 2 (dua) buah di bawah kanan dan kiri;
 - b. rok warna putih dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan;
 - c. sepatu pantofel warna putih; dan
 - d. pet warna hitam, berlambang garuda dan pita warna perak.
- (5) Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wanita berjilbab dan/ atau hamil menyesuaikan.
24. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja *bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa*.
 - (2) Pemerintah Desa menggunakan rekening kas desa yang sudah ada pada bank yang ditunjuk.
 - (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa ke rekening Desa.
 - (5) Mekanisme pencairan bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan paling akhir 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
25. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Berkas permohonan penyaluran bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. surat permohonan bantuan Pemilihan Kepala Desa rangkap 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi rekening Kas Desa rangkap 4 (empat) lembar diketahui Camat;
 - c. kuitansi rangkap 4 (empat) lembar dan bermeterai 2 (dua) lembar;
 - d. Surat Perjanjian Pemberian Dana rangkap 4 (empat) lembar dan bermeterai 2 (dua) lembar;
 - e. rencana penggunaan bantuan untuk proses/kegiatan Pemilihan Kepala Desa diketahui Camat;
 - f. Peraturan BPD tentang Tata Tertib Khusus dan Tata tertib pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa
 - i. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon;
 - j. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Penyaringan Bakal Calon;
 - k. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih;
 - l. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Kampanye;
 - m. Peraturan Panitia tentang Tata Cara Pemungutan Suara;
 - n. Keputusan Panitia tentang Lokasi dan Waktu Pemungutan Suara;
- (2) Persyaratan huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan persyaratan huruf f sampai dengan huruf n *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.*
- (3) Tata cara permohonan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang.
26. Ketentuan Pasal 119 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD, Daftar Hadir, dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
 - (4) Apabila tidak diperoleh suara mufakat, maka keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dari yang hadir.
 - (5) Ketua BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak Musyawarah BPD, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
 - (6) Berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD, Camat menyampaikan usulan pemberhentian sementara kepada Bupati disertai saran pertimbangan dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - (7) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
 - (8) Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.
27. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa disertai usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - (2) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memproses pemberhentian sementara berupa Keputusan Bupati.
 - (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.
28. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Berdasarkan Surat Penetapan sebagai tersangka dari pihak berwenang, Camat mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa disertai usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian sementara dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memproses pemberhentian sementara berupa Keputusan Bupati.
 - (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.
29. Ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat karena Kepala Desa:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
 - (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir dan hasil/ Risalah Musyawarah BPD.
30. Ketentuan Pasal 127 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Hasil musyawarah BPD dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara Musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/Risalah Musyawarah.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan BPD ditetapkan, disertai Keputusan Pimpinan BPD beserta lampirannya.
- (5) Berdasarkan penyampaian dari Pimpinan BPD, Camat menyampaikan usulan dimaksud kepada Bupati disertai dengan saran pertimbangan dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (6) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memproses pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

31. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 132A, sehingga Pasal 132A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

Berkas kelengkapan usulan pemberhentian Kepala Desa karena mengikuti pemilihan kepala Desa dimajukan sebelum berakhir masa jabatan kepala Desa dari BPD meliputi:

- a. surat BPD perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa karena Mengundurkan Diri ditandatangani Ketua BPD;
- b. Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena mengundurkan diri ditandatangani Ketua BPD;
- c. Berita Acara Rapat/Musyawarah BPD;
- d. daftar hadir rapat/musyawarah BPD (kuorum);
- e. hasil/risalah musyawarah BPD;
- f. foto copi Keputusan Bupati Pemalang tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- g. Berita Acara Pelantikan Kepala Desa; dan
- h. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.

32. Ketentuan Pasal 134 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) BPD mengadakan musyawarah mengenai usulan pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan hasilnya dituangkan dalam keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/ Risalah Musyawarah.
- (4) Apabila tidak diperoleh suara mufakat, maka keputusan musyawarah diambil dari suara terbanyak dari yang hadir.
- (5) Ketua BPD menyampaikan surat usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak musyawarah BPD, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.

- (6) Berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD, Camat menyampaikan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati disertai saran pertimbangan dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

33. Ketentuan Pasal 139 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) BPD mengadakan musyawarah membahas usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pemberhentian Kepala Desa.
- (3) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD dilampiri Berita Acara musyawarah BPD, Daftar Hadir dan Hasil/Risalah Musyawarah.
- (5) Berdasarkan hasil musyawarah, Ketua BPD menyampaikan surat usulan pengangkatan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Keputusan BPD beserta lampirannya.
- (6) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memproses pengangkatan penjabat Kepala Desa dimaksud sampai dengan diterbitkan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan dan diumumkan pada saat pelantikan.

34. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan Tahapan persiapan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan paling cepat dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari dan paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 7. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 8. Dalam hal calon yang dimintakan pengesahan lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
 9. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah perpanjangan waktu.
- b. Tahapan Pelaksanaan, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- c. Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 melibatkan unsur masyarakat.
- d. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c berasal dari:
1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh masyarakat;
 4. tokoh pendidikan;
 5. perwakilan kelompok tani;
 6. perwakilan kelompok nelayan;
 7. perwakilan kelompok perajin;
 8. perwakilan kelompok perempuan;
 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 11. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- e. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d angka 11 diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- f. Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- g. Tahapan pelaporan meliputi:
1. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 2. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 3. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 4. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Ketentuan Pasal 145 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengajukan permohonan dibebaskan sementara dari jabatan organik dan yang bersangkutan tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pencalonan Kepala Desa tidak terpilih wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
 - (3) Format permohonan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan oleh Perangkat Daerah Teknis.
36. Diantara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu yaitu pasal 148A, sehingga Pasal 148A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148A

Proses permohonan izin bagi selain Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mengikuti pencalonan Kepala Desa adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

37. Ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Desa mengajukan permohonan izin secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah/ unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah/ unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/ unit kerja meneruskan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara hierarki.
- (4) Surat izin mengikuti pencalonan Kepala Desa ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang atas nama Bupati.
- (5) Format permohonan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG




PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

FORMULIR PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

A. SURAT KETERANGAN SEBAGAI BUKTI WARGA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

	Formulir A
<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>SURAT KETERANGAN SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : ...</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ...; NIP : ...; jabatan : ...;</p> <p>menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Saudara:</p> <p>nama : ...; jenis kelamin : ...; agama : ...; tempat, tgl. lahir : ...; pekerjaan : ...; alamat : ...;</p> <p>adalah warga Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan Nomor NIK ... dan Nomor Kartu Keluarga ..., sebagaimana fotokopi terlampir.</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p style="text-align: right;">..., (jabatan)</p> <p style="text-align: right;">... ... (Pangkat) NIP. ...</p> <p>(alamat)</p>	

2

B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA		Formulir B				
Yang bertanda tangan di bawah ini:						
nama	: ...;					
jenis kelamin	: ...;					
agama	: ...;					
tempat, tgl. lahir	: ...;					
pekerjaan	: ...;					
alamat	: ...;					
<p>menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">..., ...</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Yang Membuat Pernyataan</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Meterai Rp6000,00</td><td style="padding: 0 20px;">Tanda tangan</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">.....</td></tr></table>			Meterai Rp6000,00	Tanda tangan	
Meterai Rp6000,00	Tanda tangan					
					

C. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Formulir C

**SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN
MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Formulir D

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ... Kecamatan ..., sebagaimana surat dukungan dari warga Desa ... dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak ... orang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila surat pernyataan, surat dukungan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti dukungan ternyata tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

E. SURAT TANDA DUKUNGAN PALING SEDIKIT 2% DARI PENDUDUK WARGA DESA SETEMPAT YANG MEMPUNYAI HAK PILIH.

Formulir E

**SURAT TANDA DUKUNGAN PALING SEDIKIT 2%
DARI PENDUDUK WARGA DESA SETEMPAT
YANG MEMPUNYAI HAK PILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami warga Desa
Kecamatan Kabupaten Pemalang, menyatakan dengan
sesungguhnya, bahwa Kami mendukung Saudara;

nama : ;
tempat, tgl. lahir : ;
NIK : ;
jenis kelamin : ;
agama : ;
pekerjaan : ;
alamat : ;

Dalam pencalonan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun

Sebagai bukti dukungan kami lampirkan fotokopi sejumlah
..... Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan atau sebanyak %
dari Jumlah penduduk Desa Kecamatan

.....,

Yang Membuat Pernyataan

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
dst		

F. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DARI CAMAT, DILAMPIRI SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN.

1. SURAT KETERANGAN CAMAT

	Formulir F
<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN ...</p> <p>SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN</p> <p>Nomor : ...</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>nama : ...; jabatan : Camat ...;</p> <p>dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>nama : ...; jenis kelamin : ...; agama : ...; tempat, tgl. lahir : ...; pekerjaan : ...; alamat : ...;</p> <p>selama tercatat sebagai penduduk desa ... kecamatan ... yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama tiga kali masa jabatan.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.</p>	
	<p>..., ... CAMAT ...</p> <p>..... ... (Pangkat) NIP. ...</p>
<p>*)dilampiri surat pernyataan Formulir G</p> <p style="text-align: center;">(alamat)</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	

2. SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN		Formulir G
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	: ...;	
jenis kelamin	: ...;	
agama	: ...;	
tempat, tgl. lahir	: ...;	
pekerjaan	: ...;	
alamat	: ...;	
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.		
..., ...		
Yang Membuat Pernyataan		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Meterai Rp6000,00</div>	Tanda tangan 	

G. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA.

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Formulir H</div>	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama	: ...;
jenis kelamin	: ...;
agama	: ...;
tempat, tgl. lahir	: ...;
pekerjaan	: ...;
alamat	: ...;
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.	
... , ...	
MENGETAHUI:	
... (kecamatan) , ... (tanggal, bulan, tahun)	Yang Membuat Pernyataan
CAMAT ...	
.....	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">Meterai Rp6.000,00</div>
... (Pangkat)	Tanda tangan
NIP.

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA

Formulir I

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA
KARENA MELANGGAR LARANGAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

MENGETAHUI:

... (kecamatan), ... (tanggal, bulan, tahun)

CAMAT ...

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

.....
... (Pangkat)
NIP. ...

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

I. SURAT PERNYATAAN PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KEPALA DESA DAN TELAH MELAMPAUI 2 (DUA) PERIODE JABATAN KEPALA DESA DILAMPIRI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DARI YANG BERSANGKUTAN

Formulir J

**SURAT PERNYATAAN
PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA,
KARENA MENGUNDURKAN DIRI, DAN TELAH MELAMPAUI 2 (DUA)
PERIODE JABATAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ;
jenis kelamin : ;
agama : ;
tempat, tgl. lahir : ;
pekerjaan : ;
alamat : ;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, karena mengundurkan diri dan telah melampaui 2 (dua) Periode Jabatan Kepala Desa dilampiri Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

MENGETAHUI

... (kecamatan), ... (tanggal, bulan, tahun)

CAMAT ...

....., ...

Yang Membuat Pernyataan

.....
... (Pangkat)
NIP. ...

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

J. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT

1. UNTUK BAKAL CALON YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DESA

Formulir K

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN
TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN
MELUAS DI MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat Desa ... Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

MENGETAHUI:

... (desa), ... (tanggal, bulan, tahun)

BPD DESA ...

Ketua,

Tanda tangan &

stempel

.....

2. UNTUK BAKAL CALON YANG BERTEMPAT TINGGAL DI KELURAHAN

Formulir K

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN
TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN
MELUAS DI MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ...;
jenis kelamin : ...;
agama : ...;
tempat, tgl. lahir : ...;
pekerjaan : ...;
alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat Kelurahan ... Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

... , ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

MENGETAHUI:

... (kelurahan), ... (tanggal, bulan, tahun)

Lurah
Tanda tangan &
stempel

.....

K. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Formulir L

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA SETEMPAT
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- nama :
- jenis kelamin :
- agama :
- tempat, tgl. lahir :
- pekerjaan :
- alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

- L. SURAT KETERANGAN BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG, DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DARI KEPALA DESA

Formulir M

**SURAT PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA
YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG ULANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

nama : ...,
 jenis kelamin : ...,
 agama : ...,
 tempat, tgl. lahir : ...,
 pekerjaan : ...,
 alamat : ...

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak tanggal ... (tanggal, bulan, tahun/ Tahun) sampai dengan ... (tanggal, bulan, tahun/ Tahun) serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal ... (tanggal, bulan, tahun) di surat kabar/ media masa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

MENGETAHUI:

... (desa), ... (tanggal, bulan, tahun)

... , ...

KEPALA DESA ...

Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan dan stempel

.....

Meterai
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

* Dilampiri fotokopi dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran.

PARAF HIERARKI	
Kasi	✍
Kabid	✍
Sekdin	✍
Kadin	✍
Sekda	✍

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

D. BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA
HASIL UJIAN TERTULIS CALON KEPALA DESA

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan ujian tertulis Calon Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, diperoleh hasil ujian sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	PEKERJAAN	NOMOR PENDAF- TARAN	ALAMAT	NILAI UJIAN	RANGKING
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
KETUA,

.....

E. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melakukan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berjalan lancar, aman, tertib dan teratur.

Jumlah pemilih dalam DPT adalah ... jiwa dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak ... jiwa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CALON KEPALA DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KETUA,
1.
2.
3.
4.
5.

F. BERITA ACARA PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA
PENGUNDURAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan bahwa dalam hal terjadi pengunduran waktu pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah ... jiwa, dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak memilih sampai batas waktu pukul ... WIB sebanyak ... jiwa.

Sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : tentang Waktu dan Tempat Pemungutan Suara ditetapkan bahwa waktu pembukaan pada pukul. 07.00 WIB dan penutupan rapat pemungutan suara pukul 13.00 WIB, bahwa sampai dengan pukul 13.00 WIB masih terdapat sejumlah pemilih yang hadir di TPS belum dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan peralatan *e-Voting* tidak cukup waktu untuk menampung pemilih, maka penutupan rapat pemungutan suara diundur selama ... (....) jam sampai dengan pukul. WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- CALON KEPALA DESA
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
KETUA,
.....

G. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN PEMALANG

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA


Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa bersama dengan para saksi, dengan hasil sebagai berikut:

1. JUMLAH PEMILIH YANG HADIR MENGGUNAKAN HAK PILIH :
2. JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH :
- a. Sdr. (Nomor Urut.....) :
- b. Sdr. (Nomor Urut.....) :
- c. Sdr. (Nomor Urut.....) :
- d. Sdr. (Nomor Urut.....) :
- e. Sdr. (Nomor Urut.....) :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA



.....

PARA SAKSI

CALON KEPALA DESA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

H. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...**

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH	KETERANGAN
			BILIK I	BILIK II	BILIK III	BILIK IV	BILIK V	BILIK VI	BILIK VII	BILIK VIII	BILIK IX	BILIK X		
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
JUMLAH SUARA SAH														
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
JUMLAH TOTAL														

Saksi

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**Panitia Pemilhan
Kepala Desa ...
Ketua**

(.....)

I. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI



BUPATI PEMALANG

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Nomor: ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dengan mengambil tempat di ..., berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pemalang, saya:

Nama : ...;
Alamat : Desa ... Kecamatan ...

Telah mengangkat Sumpah/Janji Jabatan secara agama ... sebagai berikut:

“DEMI ALLAH/ TUHAN, SAYA BERSUMPAH/ BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENGANGKAT
SUMPAH/JANJI**

**YANG MENGAMBIL
SUMPAH/JANJI**

.....

.....

ROHANIWAN

.....

SAKSI I

SAKSI II

J. BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA



BUPATI PEMALANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA

Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : ... tanggal ... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : ...;
Jabatan : Mantan Kepala Desa ...;
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. N a m a : ...;
Jabatan : Kepala Desa ...;
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melakukan serah terima jabatan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Pemalang, yaitu:

1. **PIHAK PERTAMA** : Telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. **PIHAK KEDUA** : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Pemalang

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....


MENGETAHUI,
BUPATI PEMALANG

.....

K. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PAKAIAN PRIA




L. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PAKAIAN WANITA



1

M. PET DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA



PARAF HIERARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI